

# URGENSI UNIFIKASI PERATURAN PENANGANAN PEREDARAN DAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

Msy. Siti Zubaidah

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: [Msy.Sitizubaidah@gmail.com](mailto:Msy.Sitizubaidah@gmail.com)

## Abstrak

Peredaran dan konsumsi minuman beralkohol semakin meningkat sekarang ini dan menjadi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga dapat mengancam berlangsungnya tertib sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai permasalahan yang berkaitan dengan minuman beralkohol yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan hal apa yang menghambat penegakan hukum tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol dapat dilakukan dengan saranan penal yaitu penerapan peraturan dan sistem peradilan untuk mengatasi kendala yuridis yang ada, perlu adanya unifikasi peraturan mengenai minuman beralkohol berupa realisasi rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. Sedangkan untuk kendala non yuridis dapat dilakukan dengan sarana non penal yaitu upaya preventif dan pre-emptif berupa sosialisasi dan himbauan mengenai dampak mengkonsumsi minuman beralkohol.

**Kata Kunci** : Minuman Beralkohol, Unifikasi Peraturan

## Abstract

*The trafficking and consumption of alcoholic beverages is increasing now and becoming a real threat to the social norms that can threaten disruption of social order. This research aims to unravel the problems associated with alcohol that are the efforts made by law enforcement officials and that what is impeding law enforcement. By using empirical juridical approach that was descriptive analytical, it could be concluded that the handling of the trafficking dan consumption of alcoholic beverages could be done by means of penal that is the application of rules and the judicial constraints, it needed the unification of regulations on alcoholis beverages in the form of the realization of the draft laws on the prohibition of alcoholic beverages. As for the problem of non juridical could be done by non penal means of preventive and pre-emptive efforts in the form of socialization and an appeal on the impact of consuming alcoholic beverages.*

**Key words**: Alcoholic beverages, Unification of regulations

## Pendahuluan

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan

baru sangat dibutuhkan. Instrumen hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan

masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.<sup>1</sup>

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Begitu pula yang terlihat dari penanganan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Banyak terkendala faktor budaya dari masyarakat dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Budaya minum minuman keras atau minuman beralkohol memang sudah ada sejak dulu. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbullah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah

kesehatan masyarakat di daerah tersebut.<sup>2</sup>

Di Indonesia, regulasi tentang peredaran minuman beralkohol diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Keputusan Presiden ini mengatur syarat-syarat lokasi dimana saja dan apa saja minuman beralkohol yang bisa dijual. Selain itu impor minuman beralkohol diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Impor Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) dilakukan oleh importir dengan izin khusus. Sedangkan pendirian pabrik di Indonesia yang hendak memproduksi MMEA wajib memiliki NPPBKC ( Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) yang mengenakan tarif cukai pada tiap liter MMEA.

Pengawasan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh DJBC, namun juga oleh Pemerintah Daerah. Bahkan Peraturan Daerah

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 58

---

<sup>2</sup> Streamy in Headlines, *Tujuhpedia.com "Minuman Keras Asli Indonesia"* diposted 20 September 2010, diunduh 10 Januari 2017.

tentang minuman beralkohol memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak bisa dianulir dan direvisi begitu saja oleh Kementerian Dalam Negeri, dikarenakan Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun jika melihat apa yang terjadi saat ini, sepertinya regulasi-regulasi yang mengatur peredaran minuman beralkohol sama sekali tidak diindahkan. Masih banyak toko-toko yang leluasa menjual minuman beralkohol walaupun lokasi mereka berdekatan dengan pemukiman penduduk, dekat sekolah maupun tempat ibadah yang jelas-jelas dilarang oleh Keputusan Presiden. Mereka juga bebas menjual kepada remaja usia dibawah 21 tahun yang belum begitu paham dampak buruk dari mengkonsumsi minuman beralkohol.<sup>3</sup>

Dalam penegakan hukum, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa standar takaran yang benar guna mewujudkan keadilan, ketertiban, dan juga kepastian hukum yang diharapkan masyarakat banyak

---

<sup>3</sup> <http://positivego.blogspot.com/pendidikan>, *Bahaya Miras dan Pencegahan yang Dapat Kita Lakukan*, diunduh pada tanggal 15 Mei 2017, pukul 14.00 WIB.

terbentur dengan adanya hambatan-hambatan yang ditemui. Sudah diketahui banyak sekali tindak pidana yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman beralkohol, penegak hukum akan fokus menangani perkara tindak pidana yang diakibatkan tersebut dan perkara penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi penyebabnya tidak pernah tersentuh oleh hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan informasi dari salah seorang ahli hukum, keraguan menindak orang yang berhubungan dengan minuman beralkohol ini, salah satunya adalah karena pasal-pasal yang mengatur tentang minuman beralkohol itu masih rancu dan kurang jelas dan banyak yang tidak mengenai sasarannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa minum minuman beralkohol (minuman keras) atau sejenisnya adalah perbuatan yang membawa dampak negatif yang sangat besar dibanding dampak positifnya. Apalagi bila dilihat dari sisi agama, lebih banyak kerugian daripada manfaatnya, dan semua agama dengan tegas melarang umatnya untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Oleh sebab itu

---

<sup>4</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.161

harus dicari upaya penanggulangannya agar berbagai dampak negatif dapat dikurang atau kalau memungkinkan dapat dimusnahkan sama sekali.

Upaya penanganan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol telah dilakukan oleh banyak pihak terutama oleh Pemerintah. Berbagai upaya dilakukan khususnya dengan mengeluarkan peraturan yang berfungsi untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Tetapi upaya ini belum maksimal dilaksanakan dalam praktiknya di lapangan. Masyarakat masih dapat dengan mudah mendapat kan minuman beralkohol. Bukan saja dari kalangan menengah ke atas saja yang bisa mendapatkan minuman beralkohol, tetapi juga masyarakat kalangan ke bawah bisa mendapatkan minuman beralkohol walaupun sebatas minuman keras oplosan. Tentu ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi bangsa ini untuk masa depan para generasinya.

### **Perumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana

upaya penanganan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol dan seberapa penting unifikasi peraturan penanganan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan suatu peristiwa dan menganalisa peristiwa tersebut untuk kemudian diambil kesimpulan dari hasil analisa tersebut. Semua data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang menekankan pada hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

### **Pembahasan**

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga nampak lebih konkret.<sup>5</sup>

Penanganan terhadap peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai standar dan aturan yang berlaku dilakukan dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yakni meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana menduduki posisi yang strategis dalam pengembangan hukum pidana modern. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan Pemerintah dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2008, hlm. 3.

perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Oleh karena itu, istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.

Terkait dengan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, maka kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan.<sup>6</sup>

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Mengacu pada pendapat di atas, maka pengertian politik hukum dipahami sebagai suatu kajian terhadap perubahan yang harus

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 40

dilakukan dalam hukum yang berlaku “*ius constitutum*” agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang “*ius constituendum*”. Dengan demikian politik hukum mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Upaya penanganan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/ diluar hukum pidana).<sup>7</sup>

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan pidana, menurut Sudarta usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang berarti melaksanakan politik hukum pidana. Politik hukum pidana dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan “*penal policy*”. *Penal Policy*, adalah upaya menanggulangi kejahatan dengan pemberian sanksi pidana. Sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 42

lebih baik. Penanganan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*), oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum. Proses pembuatan undang-undang pidana bertujuan memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal berarti penggunaan sistem peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai dengan pelaksanaan pidana. Pendekatan dengan sarana penal harus terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, deskriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana prasarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 38

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 98

Operasionalisasi kebijakan penegakan hukum dengan saran *penal* (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:<sup>10</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial);
3. Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif).

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/ kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/ formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan tahapan eksekutif/ administratif dalam melaksanakan

hukum pidana oleh aparat pelaksana/ eksekusi pidana.

Dalam tahapan formulasi, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang Minuman Beralkohol yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Perdagangan, dan Peraturan Daerah. Didalam KUHP pengaturan mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 300; pasal 492; dan pasal 536.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 300 KUHP:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500 dihukum:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 78-79

seseorang yang telah kelihatan mabuk.

2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 18 tahun.

3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.

(2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat pada tubuh, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(3) Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

(4) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.

b. Pasal 492 KUHP:

(1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintangikan jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tiak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp375.000.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang



diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

c. Pasal 536 KUHP:

- (1) Barang siapa nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp225.000
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak penetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang dituduhkannya dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- (3) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah keputusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu, maka

dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.

- (4) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam satu tahun sesudah penetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Konsepsi tindak pidana minuman beralkohol menurut KUHP, sebagai mana tertuang dalam pasal 300 yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman beralkohol atau minuman keras serta pasal 492 yang diartikan keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum atau pasal 536 perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum. Pengertian tersebut hanyalah untuk memberikan penjelasan tentang tindak pidana

minuman beralkohol yang terangkum di dalam KUHP.<sup>11</sup>

Selain dalam KUHP, peraturan yang mengatur tentang minuman beralkohol salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Di dalam Permendag lebih banyak diatur mengenai bisnis jual beli minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum secara langsung di tempat hanya dapat dijual di (**Pasal 14 ayat (1) Permendag 20/2014**):

- a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
- b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada (**Pasal 14 ayat (2) Permendag 20.2014**):

- a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
- b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- c. Toko pengecer – khusus untuk minuman beralkohol golongan A (**Pasal 14 ayat(3) Permendag 20/2014**):

- i. Minimarket (mulai 16 April 2015 tidak diperbolehkan lagi menjual minuman beralkohol di minimarket berdasarkan Permendag 6/2015);
- ii. Supermarket, hypermarket; atau
- iii. Toko pengecer lainnya.

Toko pengecer tersebut mempunyai luas lantai penjualan minimal 12m<sup>2</sup>.

Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain (**Pasal 16 ayat (1) Permendag 20/2014**). Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pengecer atau penjual

---

<sup>11</sup> Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, hlm. 109, 180, 195

langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan **(Pasal 28 Permendag 20/2014)**:

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permendag 20/2014 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga **(Pasal 15 Permendag 20/2014)**. Ini berarti selama tempat hiburan (misalnya bar) atau tempat makan (*food court*) tersebut telah memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan golongan yang diperbolehkan untuk dijual di

tempat tersebut, maka hal tersebut dapat saja dilakukan.

Pada tahapan aplikasi atau penerapan dari peraturan-peraturan tersebut, banyak terjadi penyimpangan dimana aturan yang ada tidak diindahkan secara benar dan tidak terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena banyaknya kepentingan yang bermain dari peredaran minuman beralkohol. Para penjual minuman beralkohol kebanyakan tidak mematuhi aturan tentang penjualan minuman beralkohol dengan menjual secara bebas minuman beralkohol tersebut kepada para remaja atau orang-orang yang belum seharusnya mengkonsumsinya. Padahal kampanye 21+ terus digencarkan oleh sebagian pengusaha minuman beralkohol lainnya.

Upaya penanganan peredaran dan konsumsi minuman tentunya tidak terlepas dari tahapan eksekusi. Dimana aparat penegak hukum menjadi salah satu penentu efektifitas dari suatu keberlakuan hukum. Dalam penanganan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, secara garis besar ada beberapa instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan di dalam upaya

penanganannya, yaitu Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Bea dan Cukai, sedangkan untuk penerusannya yaitu oleh Kejaksaan dan Pengadilan. Didalam tesis akan lebih diperdalam tentang peran dan fungsi Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Bea dan Cukai didalam upaya penanganan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Karena ketiga instansi itu yang berhadapan langsung dengan masyarakat di lapangan dalam menangani peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.

Mengingat upaya penanganan kejahatan melalui sarana *non penal* lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.<sup>12</sup>

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya

---

<sup>12</sup> Syahrudin Husein. 2003. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, <http://www.digitized.com>, halaman 8.

kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “*penal*”. Disinilah keterbatasan jalur *penal* dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur *non penal*. Salah satu jalur *non penal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Dengan adanya undang-undang yang bertujuan agar undang-undang tersebut berdampak positif, mencapai tujuan dan berlaku secara efektif sehingga permasalahan terkait pencedaran dan penjualan minuman beralkohol sedikit demi sedikit bisa diadili dan terselesaikan. Agar undang-undang dapat berdampak positif dan dapat berlaku secara efektif terdapat beberapa asas, yaitu:<sup>13</sup>

✓ Undang-undang tidak berlaku surut, yaitu undang-undang

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 25

hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta peristiwa tersebut terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

- ✓ Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut, walaupun dapat diberlakukan juga undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut secara umum atau lebih luas yang dapat mencakup peristiwa tersebut.
- ✓ Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi), agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi mati,

ada beberapa syarat tertentu, yaitu:

1. Keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang
2. Pemberian hak kepada warga negara untuk mengajukan pendapat-pendapat tertentu

Undang-undang tersebut harus dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan kejelasan arti kata-kata di dalam undang-undang agar tidak mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

Kontroversi penegakan hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP sering terjadi, banyak kasus-kasus yang semestinya harus diselesaikan dan diadili tidak tersentuh oleh hukum karena keterbatasan pemikiran tentang penegakan hukum dan juga karena legalitas. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tidak tegas dan sanksinya terlalu ringan dan penerapannya kurang efektif, sanksi yang terlalu ringan tidak membuat para pelaku jera dan tidak

merasakan penghukuman yang dapat membuat para pelaku untuk tidak melakukannya lagi. Sanksi yang diberikan oleh KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sanksi yang biasa diterapkan yaitu pidana denda yang bisa ditanggung oleh pihak ketiga sehingga pelaku sendiri tidak merasakan sanksi atas hukuman yang diberikan. Selain itu besar pidana denda yang ditetapkan oleh KUHP terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang sekarang.

Banyak kelemahan-kelemahan dari pidana denda yang membuat para pelaku pengedar dan penjualan minuman beralkohol tidak merasakan penghukuman dan cenderung untuk melakukan perbuatannya lagi.

Peraturan-peraturan lain misalnya peraturan presiden atau peraturan menteri yang mengatur mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tidak memuat sanksi pidana. Tidak adanya undang-undang khusus minuman beralkohol membuat penjatuhan sanksi kepada para pelaku tidak jelas dan efektif. Keanekaragaman budaya di Indonesia cukup membuat ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan

perundang-undangan dapat berlaku bagi suatu daerah tapi belum tentu bisa dilaksanakan di daerah lain. Perda tentang larangan atau pembatasan minuman beralkohol misalnya yang tidak semua daerah memilikinya.

Bahkan untuk saat ini perda-perda tersebut terancam mengalami pembatalan dengan alasan bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 maupun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan Dan Perizinan Minuman Beralkohol karena perda tersebut melarang secara total baik produksi maupun peredaran minuman beralkohol, sedangkan ketentuan Keppres maupun Peraturan Menteri Perdagangan masih memungkinkan produksi maupun peredaran minuman beralkohol dengan batasan-batasan tertentu.

### **Penutup**

Percepatan realisasi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Diharapkan dengan adanya aturan khusus yang mengatur bisa

menyeleraskan penegakan hukum oleh aparat terkait terhadap peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Sejauh ini yang Penulis baca di dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, pasal-pasal yang mengatur kurang lebih sama dengan peraturan-peraturan yang ada selama ini,

sehingga saran Penulis sebaiknya ditambah pasal yang mengatur tentang penambahan pidana bagi Pelaku tindakan kriminal yang salah satu penyebab terjadinya tindakan kriminal adalah oleh meminum minuman beralkohol maupun penambahan pidana bagi Penjualnya

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dadang Hawari. 2000. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Prenadamedia. Terjemahan Dari *Introduction To Criminology, Theories, Methods, and Criminal Behavior Edition 7*, Sage Publications, Inc.
- I. Nyoman Serikat Putra Jaya. 2009. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- KN Sofyan Hasan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Moeljanto. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Romli Atmasasmita. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- R Soeroso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswantoro Sunarso. 2000. *Penegakan Hukum Psicotropika*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.

Syahruddin Husein. 2003. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, <http://www.digitized.com>

Streamy in Headlines, Tujuhpedia.com “*Minuman Keras Asli Indonesia*” diposted 20 September 2010, diunduh 10 Januari 2017.